



PENETAPAN

Nomor 196/Pdt.P/2022/MS.Skm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

NAMA, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Babah Krueng/02 Mei 1960, Warga Negara Indonesia, NIK: 1115044205600002, Agama Islam, Status Perkawinan cerai mati, Pekerjaan Pegawai Mengurus Rumah Tangga, yang beralamat di, cucu kandungnya yang masih di bawah umur yaitu, NAMA, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Babah Krueng/22 Oktober 2011, Warga Negara Indonesia, NIK: 1115046210110001, Agama Islam, Status Perkawinan Belum Kawin, Pekerjaan Pelajar/Siswa, yang beralamat di Gampong Babah Krueng, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh., Sebagai **Pemohon** ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 04 Oktober 2022 dengan register Nomor 196/Pdt.P/2022/MS.Skm., dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman. Penetapan No 196 Pdt.P/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari **NAMA** yang dalam permohonan penetapan ahli waris ini disebut sebagai **PEWARIS**, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung dari Almh. Agustina binti Abdullah. K;
2. Bahwa Pemohon II adalah anak kandung dari pasangan Zulkarnaini bin Nawi dengan Almh. Agustina binti Abdullah. K, yang lahir di Babah Krueng, 22 Oktober 2011, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 111-LT-26092016-0864 tertanggal 05 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, yang dalam hal ini masih berada dibawah umur sehingga diwakili oleh Pemohon I selaku nenek Kandungnya untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini;
3. Bahwa Alm. Zulkarnaini bin Nawi telah menikah dengan Almh. Agustina binti Abdullah. K pada tanggal 20 Maret 2008, berdasarkan Surat Kutipan Akta Nikah Nomor: 22/01/IV/2012 yang dikeluarkan oleh Kechik Gampong Kuta Makmue Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 07 April 2012;
4. Bahwa Almh. Agustina binti Abdullah. K, yang lahir di Babah Krueng, 15 Maret 1973 telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 di Gampong Babah Krueng, akibat sakit dan telah dikebumikan di Gampong Babah Krueng, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 159/BBK/SKMD/IX/2022 tertanggal 20 September 2022 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Babah Krueng Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
5. Bahwa suami dari Almh. Agustina binti Abdullah. K yang bernama Alm. Zulkarnaini bin Nawi, yang lahir di pada tanggal 08 Mei 1962 telah dahulu meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2012 di Gampong Babah Krueng, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 65/BBK/15/SKMD/IX/2022 tertanggal 20 September 2022 yang

Halaman 2 dari 11 halaman. Penetapan No.196/Pdt.P/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Babah Krueng, Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;

6. Bahwa ayah dari Almh. Agustina binti Abdullah. K yang ayahnya bernama Abdullah. K bin Basyah Kalek telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2005 yang di makamkan di Gampong Babah Krueng Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;
7. Bahwa setelah meninggalnya Almh. Agustina binti Abdullah. K pada tanggal 19 September 2022, telah meninggalkan para ahli waris, yaitu:

7.1 NAMA (selaku Ibu Kandung/Pemohon I);

7.2 NAMA (selaku anak kandung Perempuan Almh. Agustina binti Abdullah. K);

Sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:60/SKAW/BBK/IX/2022 tanggal 26 September 2022 dari Keuchik Gampong Babah Krueng, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya dan dikuatkan oleh Camat Beutong, Kabupaten Nagan Raya;

8. Bahwa Pemohon yang merupakan selaku ahli waris Almh. Agustina binti Abdullah. K tidak pernah murtad atau keluar dari Agama Islam maupun melakukan hal-hal yang terhalang menjadi Ahli Waris;
9. Bahwa Penetapan Ahli Waris ini diperlukan untuk kebutuhan kelengkapan administrasi dalam pengurusan berbagai dokumen peninggalan Almh. Agustina binti Abdullah. K, terutama untuk pengambilan dana tabungan serta penutupan rekening pada Bank Aceh dengan Nomor Rekening: 50302200010425 atas nama Agustina;
10. Bahwa dalam permohonan ini juga disertai dengan dokumen bukti-bukti surat dan akan dihadirkan para saksi oleh Pemohon yang akan memberikan keterangan pada sidang yang ditentukan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue.

Berdasarkan Hal-Hal Tersebut Di Atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan *a quo* pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 halaman. Penetapan No.196/Pdt.P/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almh. Agustina binti Abdullah. K telah meninggal dunia pada hari Senin, 19 September 2022 karena sakit, yang dikebumikan di Gampong Babah Krueng, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almh. Agustina binti Abdullah. K adalah sebagai berikut:
 - 3.1 NAMA** (selaku Ibu Kandung/Pemohon I);
 - 3.2 NAMA** (selaku anak kandung Perempuan Almh. Agustina binti Abdullah. K);
4. Menetapkan Biaya Perkara menurut hukum yang berlaku, atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti berupa surat;

1. Fotokopi Surat keterangan Meninggal Dunia nomor 159/BBK/SKMD/IX2022 atas nama Agustina yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Babah Krueng, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya (P.1);
2. Fotokopi Surat keterangan Meninggal Dunia nomor 169/BBK/SKMD/IX2022 atas nama Agustina yang dikeluarkan oleh Zulkarnain, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya (P.2);
3. Fotokopi Surat keterangan Meninggal Dunia nomor 166/BBK/SKMD/IX2022 atas nama Abdullah K yang dikeluarkan oleh Zulkarnain, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 22/01/IV/2012, tanggal 07 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beutong,

Halaman 4 dari 11 halaman. Penetapan No.196/Pdt.P/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nagan Raya, atas nama Agustina binti Abdullah. K dan Alm. Zulkarnaini bin Nawi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya (bukti P.4);

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 1115-LT-260920160864, tanggal 05 Maret 2018 atas nama Dara Asyifa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1115044205600002 atas nama Pemohon dicatat dan dikeluarkan oleh Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, (bukti P-6)

B. Bukti berupa saksi;

1. **NAMA**, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan saksi adalah Menantu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah ibu kandung alm Agustina;
 - Bahwa setau Saksi Agustina binti Abdullah. K telah meninggal dunia tanggal 19 September 2022 yang lalu karena sakit;
 - Bahwa saksi tahu suami dari alm Agustina Bernama alm Zulkarnaini telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2012.
 - Bahwa saksi tahu ayah kandung dari alm Agustina Bernama alm Abdullah. K telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2052.
 - Bahwa setahu Saksi alm Agustina binti Abdullah. K menikah dengan alm Zulkarnaini mempunyai satu orang anak Bernama Dara Asyifa usia 11 tahun;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada suami lain dari Agustina binti Abdullah. K selain alm Zulkarnaini dan sampai meninggalnya tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Saksi tahu ahli waris alm Agustina binti Abdullah. K adalah:
 - o **NAMA** (selaku Ibu Kandung/Pemohon I);
 - o **NAMA** (selaku anak kandung Perempuan Almh. Agustina binti Abdullah. K);

Halaman 5 dari 11 halaman. Penetapan No.196/Pdt.P/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi sampai saat meninggalnya Agustina binti Abdullah. K masih berada dalam agama islam.
 - Bahwa Pemohon mengurus penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan dari alm Agustina binti Abdullah. K untuk kebutuhan kelengkapan administrasi dalam pengurusan berbagai dokumen peninggalan Agustina binti Abdullah. K.
2. **NAMA**, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah ibu kandung alm Agustina;
 - Bahwa setau Saksi Agustina binti Abdullah. K telah meninggal dunia tanggal 19 September 2022 yang lalu karena sakit;
 - Bahwa saksi tahu suami dari alm Agustina Bernama alm Zulkarnaini telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2012.
 - Bahwa saksi tahu ayah kandung dari alm Agustina Bernama alm Abdullah. K telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2052.
 - Bahwa setahu Saksi alm Agustina binti Abdullah. K menikah dengan alm Zulkarnaini mempunyai satu orang anak Bernama Dara Asyifa usia 11 tahun;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada suami lain dari Agustina binti Abdullah. K selain alm Zulkarnaini dan sampai meninggalnya tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Saksi tahu ahli waris alm Agustina binti Abdullah. K adalah:
 - o **NAMA** (selaku Ibu Kandung/Pemohon I);
 - o **NAMA** (selaku anak kandung Perempuan Almh. Agustina binti Abdullah. K);
 - Bahwa setahu Saksi sampai saat meninggalnya Agustina binti Abdullah. K masih berada dalam agama islam.
 - Bahwa Pemohon mengurus penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan dari alm Agustina binti Abdullah. K untuk kebutuhan kelengkapan administrasi dalam pengurusan berbagai dokumen peninggalan Agustina binti Abdullah. K.

Halaman 6 dari 11 halaman. Penetapan No.196/Pdt.P/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain serta pada kesimpulannya Pemohon mohon penetapan dari Majelis Hakim;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut penjelasannya dan Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara penetapan ahli waris merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah. Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini telah termuat sebagaimana dalam duduk perkara:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berkode (P.1 s/d P.6) yang secara formil dan materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan berupa fotokopi surat keterangan kematian yang telah dinazagelend dan bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang (Almarhum) Agustina telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2022, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan berupa fotokopi surat keterangan kematian yang telah dinazagelend dan bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang (Almarhum) Zulkarnaini telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2012, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan berupa fotokopi surat keterangan kematian yang telah dinazagelend dan bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang (Almarhum) Abdullah K telah meninggal dunia pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Mei 2005, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai Pernikahan alm Agustina binti Abdullah. K dengan alm Zulkarnaini sebagai suami istri. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah fotokopi Akte kelahiran cucu Pemohon, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan cucu Pemohon dengan dengan Pewaris, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa bukti Foto Kopi kartu Tanda Penduduk Pemohon yang telah sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan telah dinazegelen. Bukti tersebut dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon adalah tetangga Pemohon, sudah dewasa dan telah bersumpah sesuai dengan agamanya, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi merupakan orang terdekat Pemohon, kedua saksi tersebut mengetahui pewaris telah meninggal dunia dan kedua saksi mengetahui ahliwaris dari pewaris, yang masih hidup, ibu kandung dan satu orang anak dan pewaris tidak pernah keluar agama Islam. Oleh karena itu keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon keterangan yang dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil keterangan saksi pertama telah sesuai dengan keterangan saksi kedua

Halaman 8 dari 11 halaman. Penetapan No.196/Pdt.P/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta alat bukti saksi dari Pemohon telah mencapai batas maksimal, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa alm Agustina binti Abdullah. K adalah anak kandung dari Pemohon;
2. Bahwa Dara Asyifa adalah anak kandung dari pasangan Zulkarnaini bin Nawi dengan Almh. Agustina binti Abdullah. K,
3. Bahwa Almh. Zulkarnaini bin Nawi telah menikah dengan Almh. Agustina binti Abdullah. K;
4. Bahwa Almh. Agustina binti Abdullah. K, telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 di Gampong Babah Krueng,
5. Bahwa suami dari Almh. Agustina binti Abdullah. K yang bernama Almh. Zulkarnaini bin Nawi telah dahulu meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2012 di Gampong Babah Krueng,
6. Bahwa ayah dari Almh. Agustina binti Abdullah. K yang ayahnya bernama Abdullah. K bin Basyah Kalek telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2005 yang di makamkan di Gampong Babah Krueng Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;
7. Bahwa setelah meninggalnya Almh. Agustina binti Abdullah. K pada tanggal 19 September 2022, telah meninggalkan para ahli waris, yaitu: **NAMA** (selaku Ibu Kandung/Pemohon I);, **NAMA** (selaku anak kandung Perempuan Almh. Agustina binti Abdullah. K);
8. Bahwa Para Pemohon yang merupakan selaku ahli waris Almh. Agustina binti Abdullah. K tidak pernah murtad atau keluar dari Agama Islam maupun melakukan hal-hal yang terhalang menjadi Ahli Waris;

Menimbang, bahwa tentang maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan dari alm Agustina binti Abdullah. K. Atas hal tersebut Majelis

Halaman 9 dari 11 halaman. Penetapan No.196/Pdt.P/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon tersebut berdasarkan hukum yang sah, sehingga patut diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), dan juga berdasarkan penafsiran ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu karena Pemohon yang mengajukan perkara ini, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia dr. Agustina binti Abdullah. K, pada hari Senin, 19 September 2022 karena sakit, yang dikebumikan di Gampong Babah Krueng, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya;
3. Menetapkan ahli waris dari alm Agustina binti Abdullah. K adalah sebagai berikut:
 1. **NAMA** (selaku Ibu Kandung/Pemohon I);
 2. **NAMA** (selaku anak kandung Perempuan Almh. Agustina binti Abdullah. K);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp **120.000,00,-** (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 18 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1444 H. Oleh kami Sardianto, S.H.I., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Afif Walid, S.H.I dan Anase Syukriza, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu Syahrul, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 10 dari 11 halaman. Penetapan No.196/Pdt.P/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Afif Walidi, S.H.I

Sardianto, S.H.I.,M.H.I

Hakim Anggota,

Anase Syukriza, S.H.I.

Panitera Pengganti

Syahrul.S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNPB	Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 120.000,00